

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 030 / 10 / BPKAD-ASET/2026
NOMOR : 001.1 / PL.04 / KN - 10 / 02 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI ASET BERUPA BANGUNAN AULA
KANTOR KELURAHAN BERINGIN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. ASWIN KHATIB, M.Si** : Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, beralamat dan berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kabupaten Sanggau. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SEPTIANA IKA KRISTA, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, beralamat dan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Perpanjangan Pinjam

Pakai Aset Berupa Bangunan Aula Kantor Kelurahan Beringin Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, merupakan tindaklanjut dari Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 9/BPKAD/2026, tentang Penetapan Perpanjangan Pinjam Pakai Aset Berupa Bangunan Aula Kantor Kelurahan Beringin Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian Perpanjangan Pinjam Pakai ini adalah aset berupa Bangunan Aula Kantor Kelurahan Beringin milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas dengan luas bangunan 250 M² yang merupakan bagian dari sertifikat hak pakai Nomor 86.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya perjanjian kerjasama ini, menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : B-20/HM.02/K.KN-10/08/2025, tanggal 4 Agustus 2025, hal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Gedung.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian kerjasama ini :
 - a. Mendayagunakan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset berupa Bangunan milik PIHAK KESATU untuk dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

PASAL 3

HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan terhadap objek Perjanjian selama jangka waktu pemakaian oleh PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KESATU berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk menyerahkan objek perjanjian segera setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.

1

- (3) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan Kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.
- (4) PIHAK KESATU berhak menghentikan secara sepihak perjanjian kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA dalam memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tidak sesuai dengan peruntukkan dan tidak sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA berupa Bangunan Aula Kantor Kelurahan Beringin milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas dengan luas bangunan 250 M² yang merupakan bagian dari sertifikat hak pakai Nomor 86.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menjamin bahwa penyerahan objek perjanjian ini dalam bentuk PINJAM PAKAI kepada PIHAK KEDUA, tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK KESATU, atau yang menyatakan mempunyai/turut mempunyai hak atas objek perjanjian tersebut.

PASAL 5

HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk memakai dan memanfaatkan objek perjanjian selama Jangka waktu pemakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan, merawat, memelihara objek Perjanjian selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA menanggung segala resiko dan segala biaya yang timbul atas penggunaan objek perjanjian termasuk biaya pajak yang akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan objek perjanjian sesuai dengan peruntukan, tugas pokok dan fungsi institusi selama masa Perpanjangan Pinjam Pakai Aset Berupa Bangunan Aula Kantor Kelurahan



Beringin Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, diwajibkan untuk:

- a. Memelihara, merawat dan bertanggung jawab atas penggunaan aset berupa Bangunan serta menjaga keutuhan Bangunan;
 - b. Bertanggungjawab atas kemungkinan- kemungkinan yang berkaitan dengan pemanfaatan Bangunan yang menjadi objek pinjam pakai meliputi biaya serta peminjam tidak diperkenankan merubah bentuk atau mengalihkan Hak Pinjam Pakai kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik barang objek pinjam pakai, serta bertanggung jawab atas keselamatan objek Pinjam Pakai; dan
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan layak tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga, apabila perjanjian berakhir dan atau tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perpanjangan Pinjam Pakai Aset Berupa Bangunan Aula Kantor Kelurahan Beringin Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian pinjam pakai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah peristiwa yang terjadi di luar Kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain, gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pembongkaran.
- (2) Apabila terjadi *Force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang terkena *Force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak dilakukannya keadaan sebagaimana ayat (1) sebagai *Force majeure*.
- (4) Dalam hal terjadinya *Force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.

f

- (5) PIHAK yang mengalami *Force majeure* dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force majeure*, akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan memilih Pengadilan Negeri Sanggau sebagai tempat penyelesaiannya.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerja sama ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 2 (dua), di atas materai secukupnya, yang mana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sanggau,



SEPTIANA IKA KRISTA, S.Sos

PIHAK KESATU

Sekretaris Daerah,
Selaku Pengelola Daerah



Drs. ASWIN KHATIB, M.Si